

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa: Bentuk perlindungan hukum bagi anak *khunṣā* dalam keluarga menurut hukum positif adalah dengan menerbitkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang untuk melindungi anak-anak dan menjaga kesejahteraan kehidupan mereka diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam hukum Islam adalah dengan memenuhi semua hak anak yang telah disebutkan didalam al-Qur'an dan Hadis.

Perbandingan atau studi komparatif antara Hukum Islam dan hukum Positif terkait perlindungan anak *khunṣā* dalam keluarga.

1. Kekerasan dalam hukum Positif dan hukum Islam, sama-sama tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam hukum Islam juga membolehkan tindakan fisik terhadap anak dalam langkah ta'dib (mendidik), dalam hal ibadah (shalat). Dan dalam Hukum Islam mengatur kewarisan anak *khunṣā*.
2. Ditinjau dari perlindungan anak *khunṣā* sama dengan anak pada umumnya hak-hak anak, perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam lebih lengkap, dibandingkan dengan yang terdapat didalam hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait

perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dalam keluarga. Seperti hak atas kesucian, keturunan, hak atas nama baik, hak atas susuan, hak atas pendidikan serta hak atas harta warisan. Hak-hak ini terdapat dalam hukum Islam, sedangkan dalam hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak sangat jarang ditemukan.

B. *Saran-Saran*

Berdasarkan pengalaman yang penulis lalui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran yang kiranya bisa diambil pelajaran untuk semua, diantaranya :

1. Untuk menemukan suatu masalah tentang Perlindungan Hukum Anak *Khunṣā*, maka tidak hanya melihat satu sudut pandang hukum islam semata namun kita pula harus melihat dari aspek hukum positif.
2. Perlindungan Hukum Anak *Khunṣā* diharapkan mampu memberikan jawaban kepada masyarakat sehingga dampak yang dirasakan langsung mengena pada seluruh kalangan masyarakat.